



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang 45, TK Pelangi, RT.031, No. 16, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabuapten Kutai Kartanegara, disebut sebagai "**Penggugat**";  
**melawan**

████████████████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang 45 TK Pelangi, RT.31, No. 16, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor: 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr., tanggal 02 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 5, Penetapan. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, dengan Kutipan Akta Nikah 31/05/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama;  
[REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak ada rasa perhatian terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik kebiasaan Tergugat selalu diam dan tidak peduli terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Halaman 2 dari 5, Penetapan. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ;

Bahwa, Penggugat dengan tegas di persidangan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor : 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr. tanggal 20 Februari 2019 Penggugat telah menyatakan dengan tegas mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan persetujuannya atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan maupun mencabut suatu permohonan adalah hak dari Penggugat karena itu pencabutan permohonan yang di lakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya pencabutan tersebut sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 5, Penetapan. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Mursyid** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Arifin, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Mursyid**

**Drs. H. Ahmad Syaukani**

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5, Penetapan. No. 184/Pdt.G/2019/PA.Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Siti Azizah, S.HI.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)